



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

- 1. SAPARUDDIN**, Umur 27 tahun, Tempat/tanggal lahir Maros/5 September 1995, Agama Islam, beralamat di Dusun Salu, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut **PEMOHON I**;
 - 2. SAHERIA**, Umur 31 tahun, Tempat/tanggal lahir Maros/7 Juli 1991, Agama Islam, beralamat di Dusun Salu, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, disebut **PEMOHON II**;
- Untuk Keduanya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Januari 2023 Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan register permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs telah mengajukan pengakuan anak **Para Pemohon** yang mana anak perempuan atas nama **RAHMANISA AFSARI** lahir di Maros 14 September 2018 sampai saat ini belum terdata secara baik dalam system administrasi kependudukan Alasan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.** Bahwa para pemohon beragama Islam telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agamanya tersebut pada tanggal 02 September 2020 hal ini dibuktikan sesuai Akta Perkawinan Nomor : 051-18-IV-2021
- 2.** Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana angka 1 diatas Para Pemohon 2 atas nama **SAHERIA** hamil

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat kehamilan Pemohon 2 atas nama **SAHERIA** lahirlah anak perempuan atas nama **RAHMANISA AFSARI** lahir di Maros 14 September 2018. Oleh karena lahir dalam status tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa dampak hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung atas nama pemohon 2 **SAHERIA**. Hal ini Nampak dalam Akta kelahiran ananak Para PemohonTersebut.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas perlu status hukum yang jelas kepada anak perempuan atas nama **RAHMANISA AFSARI** yang juga merupakan anak kandung Para Pemohon. Status hukum itu berupa pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah yang berdampak pada kejelasan status administrasi anak tersebut seperti Akta kelahiran, Kartu Keluarga ataupun identitas lainnya.

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan ini dengan member penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. menyatakan Para Pemohon atas nama **SAPARUDDIN** dan **SAHERIA** adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 051-10-IV-2021;
3. Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak perempuan yang bernama **RAHMANISA AFSARI** lahir di Maros 14 September 2018
4. Menyatakan anak bernama **RAHMANISA AFSARI** tersebut diatas disahkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama **SAPARUDDIN** dan **SAHERIA** yang tidak lain Para Pemohon dalam perkara ini.
5. Memrintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran ini Nomor 6401-LT-13012020-0043 atas nama **RAHMANISA AFSARI**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 03/PMB/II/2023 tanggal 24 Januari 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-13012020-0043 tanggal 13 Januari 2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7309011207210011 atas nama kepala keluarga Saparuddin tertanggal 12 Juli 2021 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pengakuan atas nama Saparuddin bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pengakuan atas nama Saheria bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik:730901050995002 atas nama Saparuddin bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik:6401055010890001 atas nama Saheria bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 03/SKBN/DS-PT/II/2023 tertanggal 14 Februari 2023 bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa asli Akta Cerai Nomor: 290/AC/2020/PA.Mrs bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/10/IV/2021 tertanggal 29 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARLINA;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hak asuh dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang kedua kali;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon II pertama kali menikah dengan Adiyono;
 - Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon II menikah dengan Adiyono, Pemohon II dalam keadaan hamil dan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak tersebut, namun setahu Saksi anak tersebut sekarang berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah resmi bercerai dengan Adiyono;

2. Saksi RAODA;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah hak asuh dari Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;

- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang kedua kali;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon II pertama kali menikah dengan Adiyono;

- Bahwa setahu Saksi, saat Pemohon II menikah dengan Adiyono, Pemohon II dalam keadaan hamil dan anak tersebut adalah anak dari Pemohon I;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak tersebut, namun setahu Saksi anak tersebut sekarang berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah resmi bercerai dengan Adiyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Rahmanisa Afsari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni Marlina dan Raoda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7, Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salu, Desa Pattontongang, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tentang pencatatan pengesahan anak adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 50, menyatakan:

Yang dimaksud pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: *Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan pencatatan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon dan kehadiran langsung Para Pemohon yang mana saling berkesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 29 April 2021 (vide bukti P-10);
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon II yang bernama Saheria telah memiliki seorang anak yang bernama Rahmanisa Afsari yang lahir pada tanggal 14 September 2018 (vide bukti P-2);
3. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan lelaki Adiyono namun telah bercerai pada tahun 2020 (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yakni saksi Marlina dan Raoda bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Adiyono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah berpacaran dengan Pemohon I dan mereka telah melakukan hubungan badan tanpa nikah sehingga mengakibatkan Pemohon II hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa saat Pemohon II hamil, Pemohon II menikah dengan lelaki Adiyono dan saat saat pernikahan Pemohon II dengan lelaki Adiyono telah lahir anak perempuan yang bernama Rahmanisa Afsari, namun Pemohon II dengan Adiyono bercerai pada Tahun 2020;

Meimbang, bahwa pada tahun 2021 Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, ternyata Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan yang sah telah memiliki anak yang bernama **Rahmanisa Afsari** yang berakibat anak tersebut tercatat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya yaitu Pemohon II Saheria. Fakta hukum ini menurut Hakim menimbulkan ketidakpastian status hukum khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimiliki anak tersebut padahal sepatutnya seorang anak wajib dilindungi secara hukum terhadap status dan kelanjutan kehidupannya yang layak atau mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I bahwa anak yang bernama Rahmanisa Afsari adalah anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa "*Yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang ada bahwa benar Pemohon I mengakui anak yang bernama Rahmanisa Afsari yang merupakan hasil dari hubungan badan tanpa nikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 terkait uji mater terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*"

Menimbang, bahwa, penafsiran atas putusan MK di atas memberikan pengertian bila laki-laki sebagai ayahnya itu jika tidak mau mengakui anak yang lahir diluar perkawinan tetapi berdasarkan fakta hukum yang ada Pemohon I mengakui

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang bernama Rahmanisa Afsari adalah anaknya sebagai hasil dari hubungannya dengan Pemohon II dan hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 280 KUHPerdara bahwa *"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan norma di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dimana pada penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa *yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, berdasarkan fakta hukum yang ada dimana Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros pada tanggal 29 April 2021 sebelumnya Pemohon II telah memiliki seorang anak yang bernama Rahmanisa Afsari yang lahir pada tanggal 14 September 2018 kemudian berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa anak yang bernama Rahmanisa Afsari adalah anak dari Pemohon II sebagai hasil dari hubungannya dengan Pemohon I sehingga berdasarkan hal tersebut ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang walaupun telah dirubah normanya tetapi demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama Rahmanisa Afsari untuk kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan hal tersebut sesuai dengan pemikiran salah satu aliran filsafat hukum yakni aliran Utilitarianisme oleh Jeremy Bentham yakni pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu sehingga berdasarkan hal tersebut hal yang terpenting adalah keadilan untuk anak dan keadilan buat para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan adanya permohonan ini serta berdasarkan fakta hukum yang ada pengakuan anak dari orang tuanya yang tidak lain adalah Para Pemohon dalam perkara a quo yang juga telah melakukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah dibuktikan akta perkawinan yang dimilikinya, maka anak yang dimohonkan tersebut secara hukum dapat dilakukan pengesahan terhadap statusnya sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan dilindungi hak-haknya khususnya terkait dokumen kependudukan yang dimilikinya seperti akta kelahiran atas nama anak tersebut. Pendapat Hakim sesuai pula Pasal 50 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adalah patut demi hukum dan demi tercapainya hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa adanya diskriminasi adalah patut demi hukum menyatakan berdasarkan dokumen kependudukan yang dimilikinya benar anak bernama **RAHMANISA AFSARI** merupakan anak kandung Para Pemohon yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah dan wajib diberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepadanya khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya yang tercantum dalam akta kelahiran atas diri anak tersebut. Data ini juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pendidikan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon dengan perbaikan redaksi seperlunya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesuaian dengan permintaan pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pemohon atas nama SAPARUDDIN dan SAHERIA adalah pasangan suami/istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 051-10-IV-2021 tertanggal 29 April 2021;
3. Menyatakan sebelum hubungan perkawinan yang sah tersebut telah lahir anak Perempuan yang bernama **RAHMANISA AFSARI** lahir di Maros tanggal 14 September 2018;
4. Menyatakan anak Bernama **RAHMANISA AFSARI** tersebut di atas disahkan sebagai anak kandung dari pasangan suami istri bernama SAPARUDDIN dan SAHERIA yang tidak lain Para Pemohon dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada pejabat pencatatan sipil di Kabupaten Maros untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor: 6401-LT-13012020-0043 atas nama **RAHMANISA AFSARI**;
6. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung oleh Para Pemohon yang hingga kini ditaksir **sejumlah Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh SULASMY TRI JUNIARTY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh AHYA ADHITYA.S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AHYA ADHITYA, S.E., S.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses	: Rp 80.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mrs